



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA  
NOMOR : B- 56/Kpts/KP.370/H.12.28/06/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN PAPUA NOMOR : B- 25/Kpts/KP.370/H.12.28/01/2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ETIKA DAN DISIPLIN PNS PADA BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa guna mewujudkan pegawai yang handal, professional, dan moral, menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaantugas, serta mendorong pegawai untuk lebih produktif, perlu dilakukan pembinaan etika dan disiplin PNS;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan etika dan disiplin PNS lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua, perlu dibentuk Tim Pembinaan Etika dan Disiplin PNS Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- c. bahwa para pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pembinaan Etika dan Disiplin PNS pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Pembentukan Tim Pembinaan Etika dan Disiplin PNS Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tgl 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

#### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ETIKA DAN DISIPLIN PNS BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA.

- Pertama : Membentuk Tim Pembinaan Etika dan Disiplin PNS pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka penyelesaian kasus-kasus etika dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang yang melakukan pelanggaran etika dan disiplin sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
  - d. Menyampaikan hasil melalui laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

Keempat


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 23 Juni 2025



Tembusan.

1. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan.



Lampiran 1 : Keputusan Balai Penerapan  
Modernisasi Pertanian Papua  
Nomor : B-56/Kpts/KP.370/H.12.28/06/2025  
Tanggal : 23 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN ETIKA DAN DISIPLIN PNS  
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
1	Dr. Aser Rouw, SP., M.Si NIP 197203161999031002	Pengarah
2	Muhammad Yasin, ST., MM/ 197105061994031003	Ketua
3	Dimas Hanafi, A.Md/ 199601192020121001	Sekertaris
4	Dr. Ir. Batseba M.W. Tiro, MP/ 196805221994032001	Anggota
5	Dr. Ir. Siska Tirajoh, M.Si/ 196805151996032001	Anggota
6	Edison Ayakeding S.ST.,/ 197705201997121001	Anggota
7	Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt., MP/ 198001062009121002	Anggota
8	Yuliana Helena Rumsarwir, SP., M.Si/ 197307301999032001	Anggota
9	Muhammad Nur, S.ST., MP 198412102015031001	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 23 Juni 2025

